

# TINDAK KEKERASAN YANG MERUPAKAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMAHAMAN ANAK TENTANG BENTUK TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

**Dian Ety Mayasari**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Email : [demasari2006@yahoo.co.id](mailto:demasari2006@yahoo.co.id)

---

## **Abstract**

*Children in their life should be able to grow and develop without violence. Therefore, there needs to be an understanding in the child that violence is a violation of the Child Protection Act. The writer discusses the forms of violence experienced by children, understanding and forms of child protection and children's understanding of the violence in their life. In order to support this study, using empirical jurisdiction with respondents one hundred and sixty students from 8 private secondary schools in Surabaya. The results showed that the results showed that all respondents had experienced violence in their lives and the abuser is the closest namely parents. Respondents as children understand about the violence in their life is a violation of the Child Protection Act, but there is no willingness to act to report because the perpetrator most parents are people nearby.*

**Key words:** Children, Violence, Child Protection

## **Abstrak**

Anak dalam hidupnya seharusnya dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami kekerasan. Oleh sebab itu perlu ada pemahaman dalam diri anak bahwa terjadinya kekerasan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis membahas mengenai bentuk kekerasan yang dialami anak, pengertian dan bentuk perlindungan anak, dan pemahaman anak tentang kekerasan dalam hidupnya. Dalam rangka mendukung penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan responden 160 siswa-siswi dari delapan Sekolah Menengah Atas Swasta di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya dan pelaku kekerasan adalah orang terdekat yaitu orang tua. Responden sebagai anak paham tentang terjadinya kekerasan dalam hidupnya merupakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, namun tidak ada kemauan bertindak melapor karena pelaku kebanyakan orangtua.

**Kata kunci:** Anak, Kekerasan, Perlindungan Anak

---

## A. Pendahuluan

Adanya anak sebagai generasi<sup>1</sup> penerus bangsa diharapkan memperoleh pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk dapat tumbuh dan berkembang seturut usianya tanpa mengalami tindak kekerasan dalam hidupnya. Sangat disayangkan pada saat ini sering sekali terjadi tindak kekerasan dengan korbannya adalah anak. Tindak kekerasan terhadap anak yang diberitakan antara lain mulai kasus Engeline Margriet Megawe yang tewas di Bali dan menetapkan ibu angkatnya sebagai tersangka, selanjutnya tewasnya anak bernama Putri Nur Fauzia, yang mAyatnya dimasukkan ke dalam kardus dengan tangan dan kakinya ditekuk dan diikat lakban. Mulut dan kemaluannya mengalir darah segar.<sup>1</sup> Ada juga pemberitaan tentang Bocah SD yang ditemukan tewas di kamar mandi setelah diculik dan dicabuli.<sup>2</sup>

Banyaknya anak-anak yang mengalami kekerasan dalam hidupnya menunjukkan bahwa anak dalam posisi yang lemah dan rentan. Dalam hal ini, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun meskipun sudah ada undang-undang mengenai perlindungan anak, tetap saja masih ada anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Tindak lanjut untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, pemerintah Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Anak merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga seperti diatur dalam Pasal 2 Ayat (1). Oleh sebab itu, ini mengangkat permasalahan tentang apakah ada pemahaman pada anak tentang segala bentuk tindak kekerasan yang dialaminya merupakan suatu bentuk pelanggaran undang-undang, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berbicara mengenai pemahaman, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian yuridis empiris untuk menjawab pertanyaan melalui penyebaran kuisisioner dengan jumlah responden 160 siswa-siswi dari delapan Sekolah Menengah Atas Swasta di Surabaya. Dalam tulisan ini juga dibahas mengenai bentuk kekerasan yang dialami anak, dan pengertian dan bentuk perlindungan anak.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **B.1. Bentuk Kekerasan Yang Dialami Anak**

Menurut Marzuki Umar Sa'abah yang dimaksud dengan perlakuan salah pada anak (*child abuse*) merupakan tindakan orang dewasa terhadap anak dengan cara yang disadari atau pun tidak yang berakibat mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga dapat menimbulkan cacat fisik, mental bahkan kematian pada anak.<sup>3</sup> Salah satu bentuk perlakuan yang salah pada anak misalnya memukul kepala anak yang dapat menimbulkan cacat fisik, cacat mental, bahkan bisa menimbulkan kematian.

Bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak adalah :<sup>4</sup>

1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dan dapat terjadi sekali atau berulang kali seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda keras, atau dijemur di bawah terik sinar matahari.
2. Kekerasan seksual, yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.

3. Kekerasan psikis, adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan psikologis anak seperti kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar, mengolok-olok, perlakuan diskriminatif, membatasi kegiatan sosial dan kreasi.
4. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial), yaitu penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.
5. Tindak pengabaian dan penelantaran, yaitu ketidakpedulian orang tua, orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan perumahan, serta pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.

Berdasarkan skala besar kecilnya, kekerasan pada anak dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :<sup>5</sup>

1. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga inti (*nuclear family*). Motif kekerasan biasanya didasarkan karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak (perlakuan kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan lain-lain), maupun pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan sebagainya. Meskipun tidak jarang kekerasan domestik menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.
2. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan motif kepentingannya murni kriminal. Contohnya pencurian, pemerkosaan, dan kasus pembunuhan.

3. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas. Motif kepentingannya relatif lebih besar berupa kepentingan untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Pengaturan mengenai bentuk kekerasan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menentukan ada empat jenis kekerasan yang dilarang dilakukan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik,
- b. kekerasan psikis,
- c. kekerasan seksual, atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual dijelaskan dalam Pasal 8 bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pengertian penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Ayat (1) adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

## B.2. Pengertian dan Bentuk Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan hal yang bersifat mutlak dalam rangka menjamin terlaksananya hak-hak anak. Seperti pendapat dari Maidin Gultom bahwa perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>6</sup>

Perlindungan anak adalah usaha mengadakan kondisi melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak ini haruslah diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>7</sup> Pengusahaan pelaksanaan hak-hak anak bukan hanya tanggung jawab keluarganya saja, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat, sehingga kita sebagai bagian dari masyarakat harus bisa melihat implementasi hukum perlindungan anak sudah sesuai atau tidak. Hal ini senada dengan pendapat Arif Gosita bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, kalau kita ingin tahu apakah terjadi perlindungan anak yang baik atau tidak baik, tepat atau tidak tepat, harus diperhatikan mana yang relevan. Istilah ini pada hakikatnya

adalah sama, yaitu adanya peranan penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.<sup>8</sup>

Perlindungan anak mengutamakan dan mengedepankan tentang hak-hak anak. Aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan anak meliputi sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial;
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
5. Perlindungan anak dalam segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), penyalahgunaan/penyalahgunaan obat-obat, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan;
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak akibat peperangan/konflik bersenjata dan;
8. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa perlindungan anak bukan hanya bicara yang bersifat yuridis melainkan juga non-yuridis. Irma Setyowati Soemitro menyebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu :<sup>10</sup>

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi bidang hukum publik dan bidang hukum perdata;
2. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis yang meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi :

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Demi tercapainya tujuan perlindungan anak, maka bentuk perlindungan anak ini tentunya membutuhkan adanya ketentuan hukum dengan harapan ada kepastian dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal pelaksanaan hak-hak anak. Sebagaimana pendapat Arif Gosita bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>11</sup> Bismar Siregar berpendapat aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>12</sup> Berdasarkan pengertian perlindungan anak, maka secara yuridis atau berdasarkan hukum, maka hukum perlindungan anak bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu :<sup>13</sup>

1. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka yang berkembang.
2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Anak, bentuk perlindungan anak ini diwujudkan dalam bentuk adanya kewajiban dan tanggung jawab bagi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali demi terselenggaranya perlindungan anak. Hal ini diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan anak tersebut meliputi :

1. Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 Ayat (1)). Dalam rangka pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), maka :
  - Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak, diatur dalam Pasal 21 Ayat (2);
  - Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, diatur dalam Pasal 21 Ayat (3);
  - Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, diatur dalam Pasal 21 Ayat (4).
2. Memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 Ayat (1)). Dalam hal ini negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Ayat (2);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 25 Ayat (2) menentukan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat tersebut dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua diatur dalam pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 26 Ayat 2 menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat

(1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi penyelenggaraan di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Lebih lanjut dalam Ayat (2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Dalam bidang kesehatan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk memenuhinya. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (2).

Kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam bidang kesehatan seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi :

1. Wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak (Pasal 45B)
2. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46);
3. Wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (Pasal 47 Ayat (1));
4. Wajib melindungi anak dalam pasal 47 Ayat (2) adalah melindungi anak dari perbuatan :
  - a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
  - b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak;
  - c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam bidang pendidikan adalah memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dan keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, pengaturan lebih lanjut Pasal 50 Ayat (2) termasuk pertanggungjawaban pemerintah adalah mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Dalam bidang sosial, Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga. Pasal 55 Ayat (2) menentukan penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah di bidang sosial, yaitu dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan seperti yang diatur dalam pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :

- a. Berpartisipasi;
- b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. Bebas berserikat dan berkumpul;
- e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkeasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Lebih lanjut dalam Pasal 59 Ayat (2) disebutkan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada :

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;

- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j di dalam Pasal 71 D Ayat (1) disebutkan mempunyai hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Upaya untuk perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 59 Ayat (1), dalam Pasal 59 A diatur bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Yang dimaksud anak dalam situasi darurat dijelaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata dilakukan melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi 2, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 62 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi ditentukan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan



melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Sedangkan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual seperti dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swaaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya, di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan dilakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 67 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Sedangkan perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi, hal ini diatur dalam Pasal 67 C.

Bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak, di Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlindungan khusus yang diberikan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Ayat (2) huruf i dilakukan melalui :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dalam Pasal 69A dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf k diatur dalam Pasal 69 B, dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Rehabilitasi sosial; dan
- d. Pendampingan sosial.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan perlindungan khusus bagi anak

penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 59 Ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya :

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan sosial.

Bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf m dalam Pasal 71 menentukan perlindungan khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Upaya serupa juga dilakukan bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang diatur dalam Pasal 71 B yaitu melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

### B.3. Pemahaman Anak Tentang Terjadinya Kekerasan Dalam Hidupnya

Responden yang terdiri dari 160 siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Swasta di Surabaya, ketika dihadapkan pada pertanyaan dengan siapa mereka miliki kedekatan, diperoleh jawaban yang memiliki kedekatan dengan ayah sebanyak 40,62% responden, kedekatan dengan ibu sebanyak 51,25% responden, yang memiliki kedekatan

dengan kakek 1,25% responden, kedekatan dengan nenek 1,87% responden, dan yang memiliki kedekatan dengan yang lain sebanyak 5% responden. Kedekatan dengan yang lain ini adalah kedekatan dengan pembantu rumah tangga.

Pertanyaan pada responden selanjutnya berkaitan dengan pengalaman mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau orang terdekat dalam rumah yang ditinggali oleh responden dan ternyata dari 160 responden semuanya menjawab pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya. Rincian jenis kekerasan yang dialami oleh responden adalah dimarahi 42,5% responden, dibentak sebanyak 28,12% responden, diejek 10% responden, ditampar 4,37% responden, dipukul 6,87% responden, dicubit 5% responden, dan ditelantarkan 3,12% responden. Yang dimaksud ditelantarkan oleh responden ini adalah orang tua yang bekerja dan responden ditinggal di rumah sendirian tanpa ada yang menemani.

Responden yang mempunyai pengalaman mengalami kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya ditanyakan tentang siapa pelaku yang sering melakukan kekerasan terhadap diri responden, diperoleh jawaban ternyata pelaku tindakan kekerasan terbanyak adalah ibu dengan jumlah 48,75% responden, sedangkan ayah 40% responden. Sedangkan yang menjawab lainnya adalah 11,25% responden, dimana yang dimaksud dengan pelaku kekerasan lainnya ini adalah saudara kandung sendiri baik kakak atau adik kandung. Alasan yang paling sering diberikan responden terkait dengan mengalami kekerasan dalam hidupnya dikarenakan malas belajar sebanyak 38,125% responden, tidak mau disuruh sebanyak 34,37% responden, bertengkar dengan saudara 13,75% responden, pulang rumah terlambat 11,87% responden, dan yang ketahuan berbohong adalah 1,87% responden. Intensitas responden yang sering mengalami kekerasan adalah 86,25% responden dan yang hanya kadang-kadang sebanyak 13,75% responden.

Berkaitan dengan perasaan responden yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat ternyata sebanyak

65,62% responden menjawab memiliki perasaan biasa saja terhadap kekerasan yang dialaminya dan 34,37% responden menjawab sedih. Alasan responden yang menjawab biasa saja mengenai terjadinya kekerasan dalam dirinya ternyata menurut mereka seberapa besar beralasan wajar, mengakui kesalahan yang mereka lakukan sendiri sehingga memiliki konsekuensi terjadi kekerasan dalam dirinya sebagai sanksi hukuman dan sudah biasa mereka alami. Sedangkan yang merasa sedih beralasan karena sakit hati, merasa bersalah dan tidak adil terhadap terjadinya kekerasan dalam dirinya.

Pertanyaan selanjutnya tentang apakah ada keinginan atau usaha untuk melaporkan pelaku kekerasan ternyata 80% responden menjawab tidak ada usaha melapor kejadian kekerasan dalam dirinya kepada pihak lain dan 20% responden menjawab ada usaha melapor terhadap terjadinya kekerasan dalam dirinya. Alasan responden yang melaporkan kejadian kekerasan dalam dirinya karena ingin bercerita mengenai kekerasan yang dialaminya dan ingin dihibur. Responden yang tidak ada usaha melapor beralasan karena merasa sudah biasa mengalami kekerasan dalam hidupnya dan pelakunya adalah orang terdekat yaitu orang tua, sehingga tidak mungkin untuk melaporkan atau menceritakan pada orang lain.

### **C. Penutup**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang dialami anak ada lima bentuk yaitu (1) kekerasan fisik yang tampak dari adanya rasa sakit pada fisik anak karena misalnya terjadi cubitan, pukulan atau tendangan pada tubuh anak, sehingga menimbulkan bekas dan rasa sakit; (2) kekerasan seksual yaitu adanya pemaksaan pada anak melakukan kegiatan seksual yang melanggar hukum; (3) kekerasan psikis yaitu adanya hambatan perkembangan psikologis anak karena antara lain adanya bentakan, kata-kata kasar atau menakut-nakuti anak; (4) kekerasan ekonomi yaitu adanya pemaksaan keterlibatan anak untuk membantu orang

tua mencari uang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan (5) pengabaian atau penelantaran anak karena ketidakpedulian orang tua pada anak. Menurut skala besar kecilnya ada tiga kategori kekerasan, yaitu kekerasan domestik yang dilakukan oleh keluarga yang didasarkan pada karakter pribadi keluarga tersebut, kekerasan kriminal dengan motif murni kriminal, dan kekerasan massa yang melibatkan kelompok yang lebih luas.

Perlindungan anak merupakan perlindungan mutlak dalam rangka pemenuhan hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur secara lengkap segala bentuk perlindungan anak. Bentuk perlindungan anak dalam undang-undang diwujudkan dalam bentuk adanya kewajiban dan tanggung jawab bagi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali demi terselenggaranya perlindungan anak.

Sebenarnya sudah sangat jelas tentang bentuk kekerasan dan adanya hukum perlindungan anak di Indonesia, sehingga terjadinya kekerasan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, namun ternyata dari hasil kuisisioner menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya dan pelaku kekerasan adalah orang terdekat yaitu orang tua. Kekerasan yang sering dialami responden adalah dibentak, diejek, ditampar, dipukul, dicubit, dan ditelantarkan. Secara intensitas responden banyak yang sering mengalami kekerasan dan perasaan responden biasa saja terhadap kekerasan yang dialaminya dengan alasan wajar, mengakui kesalahan yang mereka lakukan sendiri sehingga memiliki konsekuensi terjadi kekerasan dalam dirinya sebagai sanksi hukuman dan sudah biasa mereka alami. Meskipun menjadi korban kekerasan, ternyata pada diri responden juga tidak ada kemauan untuk melapor kepada pihak lain seperti guru, paman atau bibi, atau pihak kepolisian mengenai kekerasan yang mereka alami dengan alasan sudah biasa mengalami kekerasan dalam

hidupnya dan pelakunya merupakan orang terdekat yaitu orang tua, sehingga tidak mungkin untuk melaporkan atau menceritakan pada orang lain karena sama dengan membuka aib keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ternyata responden paham tentang terjadinya kekerasan dalam hidupnya, namun tidak ada kemauan melapor karena pelaku kebanyakan orang tua yang merupakan orang terdekat. Posisi anak yang masih tergantung dengan orang tua dan sadar akan kesalahan yang mereka lakukan membuat responden tidak melaporkan adanya kejadian kekerasan yang dialaminya.

Sebagai orang tua seharusnya berkewajiban untuk melindungi, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan untuk tumbuh kembang anak. Sangat disayangkan jika melakukan kekerasan merupakan baik dari proses mendidik anak, oleh sebab itu harus ada kesadaran dari orang tua mengubah kebiasaannya yang sering melakukan kekerasan pada anak dengan lebih melakukan pendekatan hati pada anak, dalam arti apabila anak melakukan kesalahan diberitahukan kesalahannya dengan alasan yang tepat agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sedangkan bagi pemerintah, posisi anak yang rentan sebagai korban kekerasan anak maka perlu ada sosialisasi mengenai substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada anak-anak yang masuk kategori anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada guru-guru sekolah dengan tujuan apabila siswanya mengalami kekerasan dari orang tuanya bisa ditindak dengan mengajak bicara orang tua siswa tersebut dan jika orang tua tidak berubah ada tindakan untuk melapor ke pihak berwajib untuk tujuan melindungi anak sebagai korban kekerasan.

### **Daftar Pustaka**

- Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hendry, Eka, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan: Persadar Press, 2003.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Yanit, Mieke Diah Anjar, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Propinsi Jateng: Bapenas, 2006.
- “Nyawa Putri Melayang di Tempat Seharusnya Dia Bermain”, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/689318-nyawa-putri-melayang-di-tempat-seharusnya-dia-bermain>, diakses tanggal 09 Februari 2016.
- “Setelah Dicabuli, Bocah SD Ditemukan Tewas di Kamar Mandi”, <http://news.liputan6.com/read/2430511/setelah-dicabuli-bocah-sd-ditemukan-tewas-di-kamar-mandi>, diakses tanggal 09 Februari 2016.

## Endnotes

1. “Nyawa Putri Melayang di Tempat Seharusnya Dia Bermain”, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/689318-nyawa-putri-melayang-di-tempat-seharusnya-dia-bermain>, diakses tanggal 09 Februari 2016.
2. “Setelah Dicabuli, Bocah SD Ditemukan Tewas di Kamar Mandi”, <http://news.liputan6.com/read/2430511/setelah-dicabuli-bocah-sd-ditemukan-tewas-di-kamar-mandi>, diakses tanggal 09 Februari 2016
3. Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 91.
4. Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Propinsi Jateng: Bapenas, 2001 hlm. 9-11.
5. Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Kalimantan: Persadar Press, 2003, hlm. 105.



6. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 33.
7. Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 37
8. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 12.
9. Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998, hlm. 29.
10. Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 13.
11. Arif Gosita, Op.cit., hlm. 19.
12. Irma Setyowati Soemitro, Op.cit., hlm. 15.
13. Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 41.